

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro saat ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat secara luas. Salah satu contohnya adalah koperasi, yang berkembang pesat di tengah masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, koperasi berfungsi untuk mengelola dana masyarakat dengan cara menghimpun dan menyalurkannya secara efisien dan efektif. Peran koperasi dalam dunia keuangan sudah lama dikenal dan memiliki konsep yang mirip dengan perbankan. Koperasi juga bertindak sebagai perantara antara orang yang memiliki kelebihan dana dan mereka yang membutuhkan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.¹

Koperasi memiliki peran yang penting, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat secara umum. Kegiatan koperasi mencerminkan dua aspek utama, yaitu aspek ekonomi dan sosial. Artinya, koperasi menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dalam kegiatan usahanya, namun tetap mengedepankan pendidikan tentang koperasi bagi para anggota dan komunitas di sekitarnya. Selain itu, koperasi harus menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga keuangan mikro seperti koperasi sangat diminati oleh masyarakat karena dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan akses terhadap modal usaha. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang belum mendapatkan layanan dari lembaga keuangan perbankan.²

¹ Rania Purnamasari Sukirman et al., "Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional terhadap Perekonomian di Kecamatan Subang", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3, no. 1 (2024): 77-78.

² Mohammad Fikri Haikal dan Ahmad Fajri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Probolinggo", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022): 10-11.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah, lahirlah bentuk koperasi berbasis Islam yang dikenal sebagai koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, larangan riba, dan pembagian risiko. Koperasi syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam praktik keuangannya. Salah satu aktivitas utamanya adalah memberikan pembiayaan kepada anggota melalui akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan rahn.

Murabahah yaitu penjual mengungkapkan biaya keuntungan dari harga jual atas barang kepada pembeli dalam melakukan akad jual beli. Akad murabahah yaitu salah satu akad yang dilakukan atas pembiayaan. Dimana murabahah adalah besarnya margin (keuntungan) yang diketahui oleh penjual dan pembeli secara transparan dalam melakukan akad jual beli.³

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.⁴

Rahn adalah menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh utangnya.⁵

³ Wahid Wachyu Adi Winarto dan Fatimatul Falah, “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah”, *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2020): 154.

⁴ Hamsah Hudafi dan Ahmad Budi Lakuanine, “Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Mutawazin Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo* 2, no. 1 (2021): 44.

⁵ Walid In'am Ahmad dan Taufiqur Rahman, “Analisis Sistem Pembiayaan Akad Rahn di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Benjeng Kota Gresik”, *Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 3312.

Salah satu fungsi utama koperasi syariah adalah menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam koperasi syariah, terdapat berbagai jenis pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Di antara semua jenis tersebut, pembiayaan murabahah merupakan yang paling banyak diminati oleh anggota, karena umumnya digunakan untuk pembelian properti, kendaraan, atau kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaannya, koperasi syariah wajib menjalankan seluruh aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memiliki pemahaman yang baik mengenai penggunaan akad-akad syariah dalam setiap produk yang ditawarkan.⁶

Namun dalam praktiknya, koperasi syariah tidak lepas dari tantangan, salah satunya adalah tingginya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika anggota tidak mampu mengembalikan dana sesuai perjanjian, yang jika dibiarkan dapat mengganggu likuiditas koperasi dan kepercayaan anggota lainnya.

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi di mana terdapat penyimpangan signifikan dalam proses pelunasan pembiayaan, yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran, memerlukan upaya hukum untuk penagihan, atau bahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi koperasi. Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan bermasalah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF), sementara pada perbankan konvensional disebut *Non Performing Loan* (NPL). Dalam praktiknya, NPL sering disebut sebagai kredit macet, sedangkan NPF merujuk pada kondisi pembiayaan yang mengalami kendala.⁷

⁶ Bambang Wisnuadhi et al., "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat", *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 279.

⁷ Hanif Azhar et al., "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Bawean", *Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 268.

Pembiayaan bermasalah dalam koperasi syariah bisa terjadi karena berbagai alasan. Salah satunya adalah menurunnya kondisi usaha para anggota yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara umum. Selain itu, pengurus dan pengelola koperasi terkadang kurang memahami secara mendalam kondisi bisnis anggota, sehingga tidak mampu mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah masalah pribadi anggota, seperti perceraian, musibah kematian, penyakit yang berkepanjangan, atau adanya penyimpangan dalam penggunaan dana. Kegagalan usaha lain yang masih terkait dengan bisnis utama anggota juga dapat memperburuk situasi. Di sisi lain, kesulitan likuiditas koperasi juga bisa timbul akibat tekanan keuangan yang lebih serius. Tak jarang, koperasi menghadapi kendala karena adanya kejadian tak terduga (*force majeure*) yang berada di luar kendali anggota. Selain faktor-faktor tersebut, masalah juga dapat muncul akibat kurangnya niat baik dan tanggung jawab dari anggota dalam memenuhi kewajibannya terhadap koperasi.⁸

Di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera, pembiayaan bermasalah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat keterlambatan pembayaran, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan kurang lancar terjadi ketika anggota mengalami keterlambatan pembayaran dalam waktu singkat, seperti satu hingga dua hari. Selanjutnya, pembiayaan diragukan adalah kondisi ketika keterlambatan sudah berlangsung lebih lama, sekitar satu hingga dua bulan, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kemampuan bayar anggota. Sementara itu, pembiayaan macet merupakan kondisi paling serius, yaitu ketika keterlambatan pembayaran telah melebihi tiga bulan bahkan bisa mencapai satu tahun, yang menunjukkan bahwa anggota sudah sangat kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

⁸ Faried Ma'ruf, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan", *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 91.

Tahun	Pembiayaan Bermasalah
2022	58
2023	50
2024	48

Berdasarkan tabel diatas, jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2022 terdapat 58 anggota, tahun 2023 terdapat 50 anggota dan tahun terdapat 2024 anggota.

Kondisi tersebut jika dibiarkan berlarut-larut tidak hanya berdampak pada likuiditas dan keberlanjutan usaha koperasi, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan anggota dan calon anggota terhadap kredibilitas koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi Koperasi Syariah Harapan Sejahtera untuk menyusun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tepat, baik melalui pendekatan persuasif, restrukturisasi pembiayaan, hingga langkah hukum apabila diperlukan. Di samping itu, koperasi juga perlu memperkuat sistem manajemen risiko secara menyeluruh, mulai dari proses analisis kelayakan pembiayaan, pengawasan berkelanjutan terhadap usaha anggota, hingga penyusunan kebijakan mitigasi risiko yang jelas dan terukur. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat pembiayaan bermasalah dapat ditekan dan kesehatan keuangan koperasi dapat terus terjaga.

Permasalahan pembiayaan bermasalah tidak hanya berdampak pada koperasi, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana strategi penyelesaian yang dilakukan koperasi serta sejauh mana penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kegiatan pembiayaan harus dilandasi dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran antara pihak koperasi dan anggota. Setiap transaksi wajib dilakukan secara

akad yang sah sesuai syariah, dan risiko yang timbul dari pembiayaan harus dikelola secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak. Pembiayaan bermasalah yang tidak ditangani dengan tepat dapat menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan dzalim (ketidakadilan), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, strategi penyelesaian dan manajemen risiko atas pembiayaan bermasalah perlu ditinjau dan dianalisis sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana koperasi syariah seharusnya menangani pembiayaan bermasalah dengan tetap berpegang pada prinsip masalah, ta'awun (tolong-menolong), dan tanggung jawab moral terhadap dana umat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan mengambil judul **“Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk Skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non-Bank dengan topik kajian penyelesaian kredit bermasalah merupakan permasalahan yang harus dibahas demi menunjang kemaslahatan umat.

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Dalam hal ini, agar mengetahui bagaimana Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah pada di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.

Permasalahan pembiayaan bermasalah merupakan isu yang sering dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Koperasi Konsmen Syariah Harapan Sejahtera sebagai lembaga keuangan syariah non-bank juga menghadapi tantangan serupa, khususnya dalam hal efektivitas strategi penyelesaian dan manajemen risiko. Permasalahan ini penting untuk dikaji lebih dalam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan koperasi dan kemaslahatan ummat, mengingat prinsip keuangan syariah menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Untuk itu, diperlukan penelitian yang mendeskripsikan bagaimana strategi penyelesaian dan manajemen risiko diterapkan di koperasi tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Koperasi Konsmen Syariah Harapan Sejahtera. Dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada permasalahan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multijasa. Penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2023 hingga 2024, agar data yang diperoleh bersifat aktual dan relevan dengan kondisi koperasi saat ini. Dengan pembatasan ini, penulis hanya memfokuskan penelitian pada strategi penyelesaian dan manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah jenis multijasa di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, serta meninjau penerapannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pembiayaan bermasalah yang terjadi di Koperasi Konsmen Syariah Harapan Sejahtera dan apa saja faktor yang

menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera?

- b. Bagaimana strategi penyelesaian dan manajemen risiko yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam menangani pembiayaan bermasalah?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap strategi penyelesaian dan manajemen risiko pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yang terjadi di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.
2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian dan manajemen risiko yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam menangani pembiayaan bermasalah.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap strategi penyelesaian dan manajemen risiko tersebut dalam konteks pembiayaan bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai Strategi Penyelesaian

dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

3. Bagi di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi lembaga dan menjadi bahan pertimbangan agar dapat meningkatkan dalam Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam mengantisipasi dan menanggulangi pembiayaan bermasalah.

4. Bagi Anggota (nasabah) Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan mengenai Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,

serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Leni Kurniawati mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, dalam penelitiannya dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Musyarakah didalam Perspektif Manajemen Risiko (Studi Pada BMT Assyafi`iyah Berkah Nasional Pekalongan Lampung Timur)” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah yaitu pendekatan kepada anggota, rescheduling dan eksekusi jaminan. Strategi yang harus diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah dalam perspektif manajemen risiko yaitu dengan rescheduling. BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur menerapkan beberapa cara pada proses penilaian risiko dengan langkah awal identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. BMT Assyafi`iyah BN Pekalongan Lampung Timur harus menggunakan prinsip 5C dibagian prosedur pembiayaan sebagai strategi dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lakukan, yaitu sama-sama membahas strategi penyelesaian dan manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Namun, terdapat perbedaan yaitu perspektif yang digunakan adalah manajemen risiko, bukan hukum ekonomi syariah.

⁹ Leni Kurniawati, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Musyarakah D\dalam Perspektif Manajemen Risiko (Studi Pada BMT Assyafi`iyah Berkah Nasional Pekalongan Lampung Timur)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 3.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adela Citra Nurrohmah mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “Penerapan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa, penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) bank ini mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko pembiayaan yang berbasis transaksi jual beli dengan sistem angsuran. Hasilnya, tingkat wanprestasi dapat ditekan hingga 0,5% pada tahun 2023, membuktikan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan efektif dalam menjaga kesehatan dan kualitas pembiayaan, serta mengurangi potensi masalah pembiayaan di masa mendatang.¹⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penerapan manajemen risiko. Namun, perbedaannya penelitian tersebut menggunakan perspektif manajemen risiko perbankan, sementara penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan dilakukan pada koperasi syariah, bukan bank.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Melfi Mutia Arifin salah satu Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Mutabarok Bunda Sejahtera di BPRS Magetan untuk Menekan Pembiayaan Bermasalah” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa, BPRS Magetan sudah menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera sesuai mekanisme yang berlaku. Pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera merupakan pembiayaan tanpa adanya

¹⁰ Adela Citra Nurrohmah, *Penerapan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Bank Syariah Way Kanan Kantor Cabang Natar Kabupaten Lampung Selatan)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024), 6.

agunan/jaminan, sehingga resikonya tinggi. Maka dari itu manajemen risiko pembiayaan sangatlah diperlukan dalam pembiayaan ini, agar dapat meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya. Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan Mutabarok Bunda sejahtera sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi penerapan manajemen risiko tersebut tidak efektif, yang dapat diketahui dari jumlah nasabah bermasalah pada pembiayaan tersebut yang terus meningkat tiap tahunnya, yang dimulai dari tahun 2020-2022.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu membahas manajemen risiko dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Namun, perbedaannya penelitian tersebut dilakukan pada lembaga perbankan dan hanya menekankan pada efektivitas manajemen risiko dari sisi teknis. Sementara itu, penelitian ini dilakukan pada koperasi syariah dan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai dasar analisis, sehingga tidak hanya menilai efektivitas teknis, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip dan norma hukum Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rena Maya Sari salah satu Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa, implementasi penilaian prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung merupakan salah satu langkah tepat. Penilaian prinsip 5C+1S. Kendala yang dihadapi dan solusi dalam implementasi penilaian prinsip 5C+1S dalam mengurangi pembiayaan bermasalah antara lain: dengan empat cara, yaitu penjadwalan kembali (Resheduling) penjadwalan kembali waktu pembayaran angsuran nasabah, persyaratan kembali (Reconditioning) pihak BMT, penataan kembali (Restructuring)

¹¹ Melfi Mutia Arifin, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Produk Mutabarok Bunda Sejahtera di BPRS Magetan untuk Menekan Pembiayaan Bermasalah* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 1.

mendatangi nasabah langsung untuk menanyakan kenapa nasabah belum bisa membayarkan angsuran apabila sudah jelas penyebab nasabah menunggak, maka pihak BMT memberikan keringanan dalam pegangsuran ,dan menjual barang jaminan oleh pihak BMT. Maka dapat disimpulkan penilaian prinsip 5C+1S dalam perspektif ekonomi Islam pada pembiayaan di KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan nilai sosial seperti saling melengkapi, sehingga tidak ada pihak yang diutamakan dan pihak BMT dan nasabah sama-sama saling memprioritaskan.¹² Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, serta memperhatikan nilai-nilai syariah dalam praktiknya. Namun, perbedaannya penelitian tersebut hanya fokus pada aspek pencegahan melalui penilaian prinsip 5C+1S dan strategi umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum ekonomi syariah terhadap strategi penyelesaian dan manajemen risiko secara khusus di koperasi syariah, dengan pendekatan normatif-empiris.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Said Rafli Ridha salah satu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BSI yaitu lebih sering dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah, kemudian BSI juga melakukan reschedulling, restructuring, reconditioning, lelang eksekusi jaminan dan litigasi dan impelementasinya masih ada yang tidak sesuai karena di dalam pengekseskusan jaminan masih ada yang tidak sesuai

¹² Rena Maya Sari, *Implementasi Penilaian Prinsip 5C+1S dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT Fajar Bina Sejahtera Cabang Bandar Lampung* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 2.

dengan Fatwa DSN-MUI.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan mengkaitkannya dengan ketentuan syariah. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada objek dan pendekatan analisis. Penelitian tersebut dilakukan pada bank syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Danang Prio Utomo et al., dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Ksu Karya Terpadu Syariah Rarang Tahun 2020-2023)” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, 1) faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah yaitu berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 2) strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang dilakukan dengan langkah silaturahmi dengan nasabah, penjadwalan kembali (rescheduling), penyesuaian kembali (reconditioning), dan penyitaan dan penjualan jaminan. 3) berdasarkan analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSU Karya Terpadu Syariah Rarang sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah, fatwa-fatwa DSN MUI dalam pembiayaan murabahah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan mengaitkannya dengan prinsip syariah. Namun, perbedaannya terletak pada lingkup dan pendekatan. Penelitian tersebut hanya fokus pada satu

¹³ Said Rafli Ridha, *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 15.

¹⁴ Danang Prio Utomo et al., “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Ksu Karya Terpadu Syariah Rarang Tahun 2020-2023)”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan* 8, no. 2 (2024): 482.

produk pembiayaan dalam satu kurun waktu tertentu, sedangkan penelitian ini mengkaji 1–2 produk pembiayaan bermasalah yang paling dominan dalam koperasi syariah secara empiris, dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih menyeluruh, mencakup aspek norma hukum, praktik, dan manajemen risiko.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jalari et al., dalam jurnalnya yang berjudul “Anti Klimaks Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, penyebab pembiayaan bermasalah adalah Usaha wiraswasta nasabah mengalami kelesuhan. Nasabah setelah mendapat pinjaman tidak sesuai dengan akad pembiayaan murobahah. Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan disebabkan nasabah tidak mampu mengangsur setiap bulan, sehingga dalam menjalankan operasionalnya mengalami hambatan. Upaya yang dilakukan manajemen dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melakukan identifikasi terhadap sekian banyak nasabah yang dibagi dalam beberapa kategori, yaitu dalam perhatian lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Bagi yang pembiayaan bermasalahnya tidak mudah diselamatkan, langkah-langkah penyelesaian adalah penjadwalan kembali (rescheduling), penyusunan kembali (restructuring), Jaminan dieksekusi dan dana qardhulhasan.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengkaji pembiayaan bermasalah di koperasi syariah dan strategi penanganannya. Namun, terdapat perbedaan dari segi pendekatan dan cakupan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis operasional dan teknis koperasi, sedangkan penelitian ini meninjau strategi tersebut secara normatif-empiris, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk aturan tertulis, prinsip syariah, dan praktik koperasi yang berlaku.

¹⁵ Muhammad Jalari et al., “Anti Klimaks Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil”, *Jurnal Intelektiva* 7, no. 2, (2025): 1-2.

Kedelapan , penelitian yang dilakukan oleh Serlly Hardiyanti merupakan Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Metro, Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro”, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, Bmt Assyafiiyah Metro menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko serta melakukan analisis dengan prinsip 5C yaitu: character, capacity, capital, collateral, condition of economic hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota yang lebih layak, memiliki rasa tanggung jawab atas kewajibannya setelah melakukan pembiayaan hal ini tentunya akan memperkecil terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah. Dalam konsep Islam manajemen risiko di BMT Assyafiiyah Metro belum sepenuhnya terlaksana dengan baik disebabkan dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif, pemantauan risiko dengan rutin secara langsung dapat mengingatkan anggota akan tanggal jatuh tempo dalam pelunasan pembiayaan dan melakukan penjadwalan kembali kepada anggota sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.¹⁶ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengkaji manajemen risiko dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Namun, perbedaannya terletak pada jenis akad yang diteliti (*mudharabah*), pendekatan yang lebih bersifat teknis, dan belum mengaitkan strategi yang dilakukan dengan kerangka hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, serta menganalisis efektivitas strategi dan manajemen risiko dalam koperasi syariah dari perspektif hukum dan prinsip syariah yang berlaku.

¹⁶ Serlly Hardiyanti, *Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BMT Assyafiiyah Metro, Tejo Agung Kec.Metro Timur Kota Metro* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 6.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Arky Nafisa Beladiena et al., dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad Murabahah”, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk akad murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang memiliki persamaan menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, sedangkan perbedaannya BMT Itqan menggunakan debt collector dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal. Strategi yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang meliputi adanya unsur *atta'awwun* (saling menolong), *tawasaww* (saling mengingatkan) dan prinsip-prinsip prudential (mawasid asy syariah) yang sesuai dengan konsep ketakwaan dalam Islam.¹⁷ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah. Namun, perbedaannya terletak pada kerangka analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek etika bisnis Islam, sementara penelitian ini menggunakan kerangka hukum ekonomi syariah, yang mencakup norma hukum, ketentuan perundang-undangan, serta penerapannya dalam praktik koperasi syariah.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardhi Krisnawan merupakan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Kudus A Yani 1)” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, Strategi pembiayaan yang dilakukan pihak BSI Kantor Cabang Kudus A Yani 1 yaitu dilakukan dengan Pemberian Surat Peringatan berupa SP 1, SP 2, SP 3 dengan jangka waktu masing masing satu minggu. Selain itu, juga adanya proses mediasi

¹⁷ Arky Nafisa Beladiena et al., “Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad Murabahah”, *Jurnal Iqtisaduna* 7, no. 1 (2021): 51.

yang dimana untuk mencari titik temu agar pembiayaan bisa terjadi. Faktor pembiayaan bermasalah pada BSI KC Kudus A Yani 1 antara lain usaha menurun, yang dimana biasanya perbulan mendapatkan 5 juta dan sekarang cuma mendapatkan 2 juta, sehingga pasda saat itu menjadikan kapasitas pembayarannya menjadi berkurang. Terdapat beberapa solusi pembiayaannya macet bisa dilakukan dengan dua cara yakni, penjualan jaminan secara sukarela dan proses lelang. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memberikan pengawasan semisal pada proses lelang dari BSI tidak sesuai SOP maka akan ditegur dari DPS, maka apapun yang dilakukan perbankan syariah itu akan diawasi oleh DPS. Ini mengindikasikan bahwa strategi yang dilakukan BSI KC Kudus A Yani 1 sudah berjalan sesuai dengan perspektif syariah didalam proses menangani pembiayaan bermasalah.¹⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif syariah. Namun, perbedaannya terletak pada jenis lembaga dan pendekatan. Penelitian terdahulu dilakukan pada lembaga perbankan syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada koperasi syariah.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Mila Fitriana merupakan Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dalam penelitiannya yang berjudul “Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Bojonegoro” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro telah sesuai dalam peraturan Koperasi Syariah No.13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi, metode penyelesaian pembiayaan yaitu dengan rescheduling, reconditioning dan restructuring. Berdasarkan prosedur dalam penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi

¹⁸ Muhammad Ardhi Krisnawan, *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Syariah Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bsi Kantor Cabang Kudus A Yani 1)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), 1.

Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah (membuat akad baru), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan tidak bertentangan dengan ekonomi islam. Maka dengan ini penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif ekonomi islam menggunakan al-sulh (perdamaian).¹⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di koperasi syariah, serta merujuk pada prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat perbedaan dari segi pendekatan dan analisis. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kesesuaian prosedur dengan fatwa dan nilai ekonomi Islam secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menilai kesesuaian strategi dan manajemen risiko koperasi syariah dengan hukum ekonomi syariah, termasuk regulasi formal, norma tertulis, dan praktik empiris di lapangan.

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh M. Aqiel Gibran Al Biruni merupakan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Prinsip 5C Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kediri” dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa, mekanisme pembiayaan murabahah tersebut dilakukan dengan transparan yaitu pihak penjual (Koperasi Syariah) dan pembeli saling terbuka dalam hal syarat pengajuan, harga pembelian barang, margin yang diinginkan oleh pihak Koperasi Syariah, saat mensurvei terhadap jaminan pembeli. Maka diperoleh suatu kesepakatan harga dengan tidak ada rasa saling keterpaksaan. Lalu, prinsip

¹⁹ Mila Fitriana, *Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Koperasi Syariah Talun (STAI Attanwir) Bojonegoro* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2022), 11.

5C dapat mengurangi kredit macet di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kediri. Namun, dari lima point penilaian calon anggota Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kediri lebih mengutamakan tiga point dari prinsip 5C yaitu character, capacity, dan capital.²⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menyoroti risiko pembiayaan *murabahah* dan strategi yang digunakan oleh koperasi syariah untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, terdapat perbedaan pada pendekatan dan ruang lingkup. Penelitian tersebut lebih fokus pada penilaian kelayakan pembiayaan berbasis prinsip 5C, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menilai kesesuaian strategi penyelesaian dan manajemen risiko dengan hukum ekonomi syariah.

Ketiga belas, penelitian yang dilakukan oleh Khofifah Indar Mawar Sari et al., dalam jurnalnya yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah” dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa, Bank Syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang signifikan, perkembangan tersebut harus diikuti regulasi dan pengelolaan perbankan yang baik, termasuk penanganan pembiayaan bermasalah. Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha pembiayaan di perbankan syariah berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, akan menurunkan tingkat kesehatan bank syariah, penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas, pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung bahkan calon nasabah. Bukan hanya itu semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula jumlah biaya untuk dana cadangan yang harus disediakan sehingga berdampak negatif terhadap profitabilitas, karena kerugian yang ditanggung oleh bank akan mengurangi keuntungan yang pada akhirnya berdampak negatif pada

²⁰ M. Aqiel Gibran Al Biruni, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kediri*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023), 8.

modal bank syariah.²¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Perbedaan terletak pada objek/lembaga yang diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan pada lembaga perbankan syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada koperasi syariah

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah bagian penting dalam suatu penelitian yang menjelaskan alur logika peneliti dalam menyampaikan alasan atas pandangannya, seperti yang tercermin dalam hipotesis. Kerangka ini merupakan representasi konseptual yang menunjukkan keterkaitan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu utama. Dengan kata lain, kerangka pemikiran menjabarkan fenomena-fenomena yang menjadi fokus permasalahan. Oleh karena itu, kerangka berpikir bisa dipahami sebagai hasil sintesis dari hubungan antar variabel yang dirumuskan berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya.²²

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari adanya pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) pada pembiayaan multijasa di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera. Kondisi tersebut menjadi isu penting karena dapat memengaruhi stabilitas keuangan koperasi serta menghambat pencapaian tujuan lembaga dalam memberikan pelayanan keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyelesaian yang tepat dan penerapan manajemen risiko yang efektif agar koperasi mampu menjaga keberlangsungan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam memahami permasalahan ini, penelitian berfokus pada dua konsep utama, yaitu strategi penyelesaian dan manajemen risiko pembiayaan bermasalah. Strategi penyelesaian merupakan langkah-langkah yang diambil oleh koperasi untuk mengurangi dampak dari

²¹ Khofifah Indar Mawar Sari et al., “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, *Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 1 (2023): 93.

²² Annita Sari, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jaya Pura: CV Angkasa Pelangi, 2023), 71.

pembiayaan bermasalah, seperti melalui pendekatan persuasif kepada anggota, restrukturisasi pembiayaan, atau penjadwalan ulang pembayaran. Sementara itu, manajemen risiko pembiayaan mencakup proses identifikasi, analisis, dan pengendalian terhadap risiko yang mungkin timbul dari aktivitas pembiayaan, agar potensi kerugian dapat diminimalkan.

Secara praktiknya pembiayaan ijarah multijasa diatur dalam fatwa DSN MUI agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa yang mengatur pembiayaan multijasa ini adalah Fatwa DSN-MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Pada fatwa ini dijelaskan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya jaiz menggunakan akad Ijarah atau akad Kafalah. Sedangkan dalam konteks ini, pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah, sehingga fatwa yang mengatur sebagai acuan adalah Fatwa DSN-MUI NO: 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.²³ Pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera menerapkan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa nya karena koperasi berperan sebagai pihak penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005, yang menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Fatwa ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa pada akad murabahah, pembayaran biasanya dilakukan secara cicilan sesuai kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Jika nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam membayar cicilan, maka lembaga keuangan dapat memberikan keringanan.²⁴

²³ Suprihantosa Sugiarto dan Ivana Cahyaningtias, "Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah", *Journal of Islamic Accounting and Finance* 4, no. 2 (2024): 3.

²⁴ Muhammad Ilyas Fauzan, *Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.03/2021 terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia Kcp Sepanjang Bagi Debitur Terdampak Covid-19* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), 29-30.

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata kelola aktivitas ekonomi, termasuk transaksi keuangan, perbankan, dan pembiayaan, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam konteks koperasi syariah, hukum ekonomi syariah menjadi dasar dalam penentuan akad, pengelolaan risiko, dan penyelesaian sengketa agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses sistematis dalam menyelidiki dan mengkaji suatu permasalahan dengan menerapkan langkah-langkah ilmiah secara cermat dan teliti. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara objektif untuk menarik kesimpulan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah atau

menguji hipotesis, sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁵

1. Metode dan Pendekatan

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, dengan cara menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian. Fokus utamanya bukan pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman terhadap proses, peristiwa, atau konteks di balik suatu masalah. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera, serta strategi penyelesaian dan manajemen risiko yang diterapkan oleh pihak koperasi dalam menangani permasalahan tersebut.

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian dan manajemen risiko di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera menurut

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

perspektif hukum ekonomi syariah. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Normatif-empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan kajian terhadap hukum sebagai norma tertulis (normatif) dengan kajian terhadap pelaksanaan hukum dalam praktik nyata di masyarakat (empiris). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis, tetapi juga melihat bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah di koperasi syariah.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Koperasi Harapan Sejahtera Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keinginan peneliti untuk mengetahui secara langsung bagaimana Strategi Penyelesaian dan Manajemen risiko yang diterapkan dalam menghadapi kasus pembiayaan bermasalah di Koperasi Harapan Sejahtera.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko yang diterapkan dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya atau langsung dari objek yang diteliti, tanpa melalui pihak ketiga atau perantara. Pengumpulan data ini dilakukan dengan tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga data yang diperoleh bersifat orisinal, aktual, dan relevan dengan topik penelitian.²⁶ Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui perantara atau pihak lain yang sebelumnya telah mengumpulkan dan mencatat data tersebut. Artinya, data ini bukan hasil dari pengumpulan langsung oleh peneliti, melainkan bersumber dari dokumen, laporan, arsip, publikasi, atau data yang sudah tersedia dari lembaga atau instansi tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen koperasi, literatur, jurnal, buku-buku ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mengandalkan pengamatan langsung melalui indera, terutama mata. Pada dasarnya, observasi adalah proses mengamati suatu

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 72.

²⁷ Weny, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan pada Koperasi Konsumen Al-Muawanah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 16.

objek atau fenomena dengan memanfaatkan pancaindra seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan dalam penelitian.²⁸ Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera yang berlokasi di Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik penting dalam pengumpulan data penelitian. Melalui metode ini, peneliti melakukan interaksi secara langsung dengan responden atau informan guna memperoleh informasi yang relevan terkait dengan topik yang sedang diteliti.²⁹ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada pengurus koperasi yang memahami proses pembiayaan dan penyelesaiannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia sebelumnya atau termasuk dalam kategori data sekunder. Dalam teknik ini, peneliti hanya perlu mengakses, menyalin, atau mencatat data yang sudah ada dan relevan dengan variabel yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu pengumpulan data melalui dokumen seperti laporan keuangan, SOP, dan arsip pembiayaan bermasalah.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam proses analisis datanya

²⁸ Benny Pasaribu et al., *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Banten: Media Edu Pustaka, 2022), 87-88.

²⁹ Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 109.

³⁰ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 97.

terdapat tiga tahapan utama sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (network) dan chart. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk deskriptif.

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam analisis data yang bertujuan menarik kesimpulan berdasarkan faktor-faktor yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan data tambahan yang lebih kuat pada tahap pengumpulan berikutnya, sehingga jawaban terhadap rumusan masalah menjadi lebih akurat dan valid.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat sajian teori yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka, *literatur*, dan penelitian terdahulu, serta teori yang berkaitan dengan strategi dan manajemen risiko pembiayaan bermasalah. Semua konsep yang disajikan dalam bab ini bertujuan untuk membangun dasar teoritis yang mendukung penyusunan dan pelaksanaan penelitian.

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon, yang mencakup sejarah berdirinya, profil lembaga, serta visi dan misi yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan operasional koperasi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian terkait Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

